

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis peneliti pada bab 4, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami dengan alasan hamil diluar nikah bahwa mereka tidak setuju meskipun terdapat putusan yang mengabulkan terlaksananya perkawinan.
2. Alasan dan dasar hukum dari Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami dengan alasan hamil diluar nikah adalah mengacu pada kitab undang-undang hukum positif yaitu pasal 4 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41 huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun hukum bersifat luwes akan tetapi jika mendatangkan mudharat maka hal tersebut mesti ditolak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian inii meliputi:

1. Bagi pemohon untuk mengajukan permohonan poligami dengan alasan hamil di luar nikah, hendaknya mempertimbangkan dalam pengajuan, sebab poligami dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dengan alasan- alasan yang tercantum dalam undang-undang perkawinan.

2. Untuk majelis hakim selaku penegak hukum, hendaknya dalam memutuskan suatu perkara menggunakan penafsiran dan pengembangan makna suatu teks undang-undang. Meskipun ada kecenderungan bersifat luwes, akan tetapi jangan sampai merugikan salah satu pihak, misalnya istri pertama.